

**KEPALA SEKSI
INTALTUSKIM
YUDISTIRA ARI BAWA
NIP. 198508102010121005**

IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI**



DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL
DALAM MASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PEDOMAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-0709.GR.01.01
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MELALUI LAYANAN E-
VISA DAN PENERBITAN VISA DI PERWAKILAN RI YANG MUDAH DAN
CEPAT UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI ASING DAN
KUNJUNGAN KEPARIWISATAAN KE DALAM NEGERI

DASAR HUKUM

SURAT EDARAN PLT DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-072.GR.01.01 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENYEDERHANAKAN BIROKRASI, MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT LAYANAN IZIN TINGGAL GUNA MENDUKUNG KEBIJAKAN PENINGKATAN INVESTASI ASING KE DALAM NEGERI

CORE BUSSINESS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN INDONESIA

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan ngegara, (*Pasal 1 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*).

Paspor

**Keluar
Masuk
TPI**

Visa

**Izin
Tiggal
OA**

FUNGSI PELYANAN
KEIMIGRASIAN



CORE BUSSINESS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN INDONESIA

Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia:

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional, (*Pasal 8 Ayat 2 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*).

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal. (*Pasal 1 Ayat 15 Permenkumham No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal*)



CORE BUSSINESS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN INDONESIA

Izin Tinggal :

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal, *(Pasal 48 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)*.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia, *(Pasal 1 Ayat 21 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)*.

IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Izin Tinggal :

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal, *(Pasal 48 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)*.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia, *(Pasal 1 Ayat 21 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)*.

IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

ITK

Asal :

Visa Kunjungan
VOA

ITAS

Asal :

Pemberian

Penerbitan ITAS Online dari VITAS
Alih Status ITK ke ITAS

ITAP

Asal :

Pemberian

Alih Status ITAS ke ITAP



IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)

Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan, (*Pasal 1 Ayat 17 Permenkumham No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal*)

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan belum dapat kembali ke negara asalnya dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh visa, (*Pasal 6 Ayat 1 Permenkumham No 34 Tahun 2021*)



IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)

Subjek Pemberian izin tinggal kunjungan:

- Orang asing pemegang visa kunjungan;
- anak yang baru lahir di wilayah indonesia dan pada saat lahir ayah dan/ atau ibunya merupakan pemegang izin tinggal kunjungan;
- orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- orang asing yang berasal dari negara tertentu yang memerlukan calling visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- orang asing yang masuk wilayah indonesia dalam keadaan darurat.



IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)

PEERPANJANGAN ITK

*(Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0709.GR.01.01
TAHUN 2022)*

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 hari diberikan terhadap Orang Asing paling banyak sebanyak 2 kali berturut-turut, dengan keseluruhan izin tinggal Orang Asing paling lama 180 hari.

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan berasal dari VOA diberikan 1 kali untuk jangka waktu 30 hari terhadap Orang Asing pemegang ITK dari VOA.



IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)

PEERPANJANGAN ITK

*(Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0709.GR.01.01
TAHUN 2022)*

Izin Tinggal	Jangka Waktu	Keterangan
Visa Kunjungan	60 hari	Diberikan melalui visa
Perpanjangan Pertama	60 hari	diberikan pada Kantor Imigrasi
Perpanjangan Kedua	60 hari	diberikan pada Kantor Imigrasi

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas, (*Pasal 1 Ayat 18 Permenkumham No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal*)

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan belum dapat kembali ke negara asalnya dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh visa, (*Pasal 6 Ayat 1 Permenkumham No 34 Tahun 2021*)

Orang Asing pemegang VITAS, diberikan Izin Tinggal terbatas setelah melapor paling lama 7 (tujuh) hari pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing (*Pasal 7 Ayat 2 Permenkumham No 34 Tahun 2021*)

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAS

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Umum:

- Paspor Kebangsaan yang Sah dan masih Berlaku yang memuat Tanda Masuk, dan
- Surat Penjaminan dari Penjamin

Persyaratan Khusus:

- Penanam Modal/ Investor :
 - Surat rekomendasi penanaman modal dari instansi yang membidangi penanaman modal.
- Tenaga Kerja Asing/ TKA
 - Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait.

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAS

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

3. Rohaniawan :

- Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;

4. Pelatihan dan Penelitian

- Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelatihan atau penelitian;

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAS

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

5. Pendidikan :

- Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, atau lembaga pemerintahan yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAS

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

5. Penyatuan Keluarga:

- Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
- Akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri atau bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilaksanakan di luar negeri; atau

C. . . .

IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAS

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

c. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam hal Orang Asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

SUBJEK PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP :

- ORANG ASING PEMEGANG ITAS:
 - ROHANIAWAN
 - PEKERJA
 - PENANAM MODAL
 - KELUARGA KARENA PERKAWINAN CAMPUR
 - SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI ORANG ASING PEMEGAN ITAP
 - ORANG ASING EKS WNI
 - ORANG ASING EKS ABG
- ORANG ASING SEBAGAI BERIKUT :
 - EKS ABG YANG MEMILIH KEWARGANEGARAN ASING
 - ANAK YANG LAHIR DI INDONESIA DARI ORANG ASING PEMEGANG ITAP
 - WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DI WILAYAH INDONESIA



IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAP

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Umum:

- Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - Pernyataan Integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - rekomendasi dari instansi dan/ atau lembaga pemerintahan terkait.
- 

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP) PERSYARATAN PERMOHONAN ITAP

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

- Eks ABG yang memilih menjadi WNA dan tinggal di Wilayah Indonesia:
 - Surat permohonan dari ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
 - Isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; dan
 - bukti pengembalian fasilitas keimigrasian.

****Segera melaporkan dalam waktu 14 hari (Pasal 130 Permenkumham No 29 tahun 2021)***

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP) PERSYARATAN PERMOHONAN ITAP

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

2. Anak lahir di Wilayah Indonesia dari Ortu Pemegang ITAP

- surat Penjaminan dari Penjamin
- Akta kelahiran
- akta perkawinan atau buku nikah orang tua
- ITAP orang tua yang sah dan masih berlaku
- Paspor Kebangsaan ayah dan/ atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
- surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi

****Segera melaporkan dalam waktu 60 hari (Pasal 130 Permenkumham No 29 tahun 2021)***

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

PERSYARATAN PERMOHONAN ITAP

(Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal)

Persyaratan Khusus:

3. Eks WNI yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia:

- Surat Penjaminan dari Penjamin;
- bukti yang menunjukkan pernah menjadi WNI berupa Akta kelahiran, Ijazah, KTP, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- surat keterangan tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

****Segera melaporkan dalam waktu 14 hari (Pasal 130 Permenkumham No 29 tahun 2021)***

IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

Izin Tinggal Tetap Tidak diberikan secara Elektronik namun diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan, (*Pasal 128 Permenkumhan No 29 Tahun 2021*)





TERIMA KASIH